

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BMT NU Kanor Bojonegoro, sesuai permasalahan dalam penanganan pembiayaan *Rahn* bermasalah diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. BMT NU Kanor Bojonegoro dalam menangani pembiayaan *Rahn* bermasalah itu sendiri berlangsung dalam beberapa tahapan. Yang pertama adalah BMT melakukan konfirmasi kepada anggotanya bahwa mereka mendanai *Rahn* sebelum kedaluwarsa sebagai peringatan, setelah kedaluwarsa tidak ada konfirmasi maka BMT akan memanggil anggota, jika dalam tahap komunikasi ternyata pelanggan tidak aktif, BMT akan melakukannya Kirim surat dan jika masih tidak ada jawaban, BMT akan mengunjungi rumah yang bersangkutan untuk mencari jalan keluar dan upaya terakhir adalah penjualan gadai.
2. BMT NU Kanor Bojonegoro akan berhadapan langsung dengan masalah pendanaan dengan BMT NU Kanor.
3. BMT NU Kanor Bojonegoro dalam menangani permasalahan pembiayaan *Rahn* diselesaikan melalui tahap-tahap penerapan, yaitu *Reschedulling, Reconditioning*, dan *Restrukturing* terhadap mekanisme penyelesaian pembiayaan agar pihak nasabah bisa pulih kembali dalam proses pembayaran pembiayaan.

4. BMT NU Kanor Bojonegoro dalam menangani pembiayaan bermasalah tersebut sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

B. SARAN

Saran yang penulis harapkan dapat membantu meningkatkan pelayanan di BMT NU Kanor Bojonegoro untuk kedepannya adalah :

1. Kepada BMT NU Kanor Bojonegoro untuk lebih ditingkatkan lagi kehati-hatiannya dalam melakukan pendanaan kepada nasabah baru, agar tidak terjadi hal-hal yang diluar praduga pembiayaan.
2. Nasabah perlu lebih disiplin dalam melakukan pembayaran terutama dalam hal pembiayaan, agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah dan BMT NU Kanor.
3. Kepada masyarakat luas, khususnya jasa pembiayaan syariah, khususnya BMT NU Kanor Bojonegoro, agar lebih memanfaatkan pembiayaan dengan mengutamakan kegunaan dan aspek dalam pembiayaan, karena untuk menghindari segala hal masalah yang tidak di inginkan.

UNUGIRI